

## Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Edi Darmawijaya

Ferra Hasanah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: edidarmawijaya@ar-raniry.ac.id

### Abstrak

*Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, disebabkan oleh faktor ekonomi, suami yang tidak mengerti perannya di dalam rumah tangga. Sehingga istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Oleh karenanya peneliti menarik untuk mengkaji tentang peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren serta bagaimana tinjauan hukum Islam peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian. Dengan permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini mengupas permasalahan dengan cara turun dan melihat sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan, serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil dari penelitian, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah dari pihak istri dengan cerai gugat terhadap suaminya, alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai, banyak faktor yang mempengaruhi putusnya sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian, baik itu dari faktor internal keluarga yaitu suaminya sendiri maupun faktor esksternal yakni pihak ketiga.*

**Kata Kunci:** Peran, Suami dan Istri, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah

### Pendahuluan

Adapun peran istri dalam keluarga sesuai dengan kemampuan dan kodratnya adalah sebagai kepala rumah tangga dalam mengurus rumah, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin untuk urusan keluarga. Istri bias berperan sebagai penyeimbang untuk suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Peran dari seorang istri dapat membantu suami untuk mengurus rumah, dan anaknya. Sebagai ibu melahirkan anak adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, sambil bertarung nyawa antara hidup dan mati, menanggung sakit.<sup>1</sup> Istri juga harus siap dan mampu mendidik dan membesarkan sang buah hati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012), hlm. 13.

<sup>2</sup>Ahmad Haikal dkk, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Cet. 1, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 95.

Adapun peran suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga atau pemimpin untuk keluarganya, sebagai pencari nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin bagi istri dan anaknya. Laki-laki sebagai panutan utama dalam mencari nafkah.<sup>3</sup> Meskipun istrinya mempunyai harta, seorang suami tetap mempunyai kewajiban atasnya untuk memberikan nafkah dan harta yang dimiliki oleh perempuan itu adalah haknya pribadi.<sup>4</sup>

Kenyataannya kita lihat sekarang berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren di kalangan masyarakat khususnya Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo masalah tidak harmonisnya sebuah keluarga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, gangguan pihak ketiga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun, yang mendominasi banyaknya perceraian di sebabkan oleh faktor ekonomi.<sup>5</sup>

Hal ini berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tahun 2015 penyebab perceraian karena faktor ekonomi tidak ada atau 0 dari 14 kasus, tahun 2016 menunjukkan bahwa penyebab perceraian pada faktor ekonomi sebanyak 5 dari 7 kasus dan tahun 2017 sebanyak 6 dari 11 kasus data ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian akibat faktor ekonomi setiap tahunnya.<sup>6</sup>

Peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu masalah yang perlu diselidiki dan dikaji. Pada tahun 2015 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 63 perkara, tahun 2016 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 69 perkara, terakhir Pada tahun 2017 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 100 perkara. Peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren membuktikan adanya peningkatan perkara Perceraian tahun demi tahun dari tahun 2015-2017.<sup>7</sup>

## Dasar Hukum Perceraian

QS. Al-Baqarah {2}: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

<sup>3</sup>Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1, (Solo: Aqwain, 2013), hlm. 146.

<sup>4</sup>Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2016-2017.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Dokumen Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017.

تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

عن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجه احينا عليه قل: ان تطعمها اذا طعمت و تكاسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجهه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت قال ابو داود ولا تقبح ان تقول فبحك الله (رواه ابى داود)

Artinya:”Dari Mu’awiyah Al-Qusyairy ra saya bertanya wahai rasullullah apakah hak seorang istri dari kami suaminya? Rasullullah saw bersabda” engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau engkau mendapatkan sesuatu, jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkan hatinya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali masih di dalam rumah” (HR. Abu Daud).<sup>9</sup>

## Jenis-Jenis Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal alasan, antara lain karena talak yang dijatuhkan oleh suami atau istri di sebabkan perceraian yang terjadi antara keduanya.<sup>10</sup>

- a. Cerai talak oleh suami ialah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri, perceraian ataupun talak perceraian ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan, begitu suami mengatakan kata talak

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 503.

<sup>9</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Cet. 1. hlm. 828.

<sup>10</sup>Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 229.

terhadap istrinya maka talak itusudah jatuh dan terjadi, keputusan pengadilan Agama hanyalah formalitas.<sup>11</sup>

- b. Cerai gugat (*khulu'*) terjadi karena kemauan dari istri karena alasan perkawinan yang tidak bisa dipertahankan lagi, cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk berpisah yang datangnya dari istri, karena benci terhadap suaminya.<sup>12</sup>

### **Faktor-Faktor Penyebab Perceraian**

Perasaan yang tenteram dan penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang itulah maksud Allah SWT hubungan suami istri di samping kekal dan bahagia. Perceraian merupakan larangan, banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi selain talak.<sup>13</sup>

#### **1. Faktor pernikahan dini**

Menurut catatan pengadilan Agama ada beberapa kasus faktor penyebab perceraian salah satunya adalah pernikahan dini, pada kasus pertama, orang tua dari pihak mempelai wanita tidak setuju dengan calon suaminya menikah karena anak gadis sudah hamil membuat orang tua terpaksa menikahkannya, kasus kedua anak tidak perawan lagi orang tua cenderung ingin segera menikahnya sebab bisa menjadi aib untuk keluarga dan khawatir suaminya tidak bertanggungjawab, dan kasus ketiga anak gadis tidak mencintai calon suaminya, namun karena terlanjur hamil, perempuan terpaksa menikah.<sup>14</sup>

#### **2. Orang ketiga**

Sekarang ini, marak sekali perselingkuhan karena pergaulan yang semakin bebas dan tanpa ada jarak pemisah dalam kehidupan rumah tangga, orang ketiga merupakan faktor penyebab retaknya hubungan suami istri adanya idaman lain yang dimiliki salah satu pasangan keluarga merupakan masalah sangat serius yang tidak bisa di maafkan. Kehadiran orang ketiga seperti benalu yang hidupnya menumpang dan menggerogoti keberlangsungan hidup rumah tangga seseorang, siapa pun dan apapun jabatannya (baik kalangan atas maupun bawah) bisa terjerumus dalam permasalahan ini, saat orang ketiga hadir dalam keluargasalah satu dari pasangan suami istri memiliki kewajiban menyadarkan suami atau istri dengan cara mengingatkan secara perlahan, bukan dengan emosi. Sebab, tindakan

---

<sup>11</sup>Agustin Hanafi dkk, *Hukum Keluarga*, (Darussalam: Banda Aceh, 2014), hlm. 79.

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

<sup>13</sup>Moh. Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 132.

<sup>14</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 384-385.

yang dilakukan salah satu pihak justru akan merugikan pasangan suami istri. Dalam menyikapi masalah, diam bukanlah solusi terbaik, setiap pasangan berkewajiban mencari penyelesaian agar kehidupan rumah tangga berjalan seperti sedia kala. Ketika salah satu pasangan telah memutuskan memilih, jangan pernah menyesal dengan keputusan yang dibuatnya sendiri.<sup>15</sup>

### 3. Bertengkar tanpa alasan

Penyebab pertengkaran merupakan ketiadaan kontrol emosi oleh setiap pasangan keluarga, ketika amarah memuncak, sering kali yang terjadi adalah saling menyalahkan. Ketika salah satu pasangan memiliki masalah diluar rumah tangga dan membawanya ke dalam keluarga, maka kehidupan pribadi dan pikirannya juga akan ikut terganggu. Ketika pasangan tidak bisa saling memahami, sering kali muncul pertengkaran secara spontan tanpa alasan yang jelas dari kedua belah pihak. Maka, jangan membiasakan urusan di luar rumah terbawa ke dalam lingkungan keluarga, karena hal ini akan membuat hubungan suami istri semakin rumit.<sup>16</sup>

### 4. Ekonomi

Rendahnya ekonomi keluarga, mungkin disebabkan oleh prinsip hidup yang berbeda, tidak kreatif, malas berusaha, mudah putus asa, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Lemahnya perekonomian keluarga bisa menyebabkan pasangan suami istri mudah berselisih jika tidak ada pengertian, saling memahami, menghargai, dan saling memiliki antara keduanya. Uang memang bukan segalanya. Namun, seseorang atau sebuah keluarga akan mengalami kesulitan hidup jika tidak memiliki uang. Semua itu akan terbayar ketika suami istri bekerja keras, berusaha dengan baik, saling mendukung dan saling mengingatkan. Karena itu, setiap anggota keluarga harus mengutamakan kebutuhan.<sup>17</sup>

### 5. Campur tangan keluarga

Pemicu timbulnya perceraian dalam kehidupan berumah tangga adalah adanya campur tangan keluarga (pihak orang tua salah satu pasangan keduanya), pihak keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga yang bersifat pribadi seing kali, pihak keluarga tidak menyadari bahwa buah hatinya telah memasuki gerbang kehidupan baru. Dalam kehidupan baru pasangan suami istri berbagai macam masalah atau rahasia yang menanti. Campur tangan keluarga membuat rumah tangga merasa tidak memiliki kebebasan menata dan mengatur urusan rumah tangga. Islam mengajarkan kepada umatnya ketika ada seorang anak yang sudah menikah, ia akan meninggalkan rumah orang tuanya, pernikahan adalah langkah baru dalam kehidupan seorang anak untuk meninggalkan orang tua, tentu

---

<sup>15</sup>Atiqah Hamid, *Ragam Tips dan Amalan Agar Istri disenangi & dihargai Suami*, Cet. 1, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 143-146.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 142.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 143.

saja bukan berarti meniadakan rasa hormat dan ikatan darah antara orang tua dan anak.<sup>18</sup>

#### 6. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Setiap pasangan pasti ingin memiliki rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan, terkadang ada beberapa orang yang tidak berusaha untuk mencapai tujuan. Menurut Syekh Fuad Shalih, penyebab utama ketidakharmonisan atau kegagalan rumah tangga yaitu karena pasangan tersebut tidak menetapkan konsep tentang kebahagiaan rumah tangga, serta tidak mengerahkan seluruh daya untuk mencapainya. Padahal, kebahagiaan rumah tangga dan harmonis bukan berarti keluarga tanpa pertengkaran, tetapi karena kedua pasangan bisa mencari jalan keluar dari percekocokan tersebut. Hal ini mungkin bisa dicapai jika kedua pasangan menerima dan menghargai setiap kekurangan pasangannya.<sup>19</sup>

#### Hak dan Kewajiban Suami

Hak suami Allah SWT mewajibkan atas istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskan melakukan kewajibannya terhadap anak dan rumahnya, sehingga hidup menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis.<sup>20</sup> Adapun hak-hak suami terhadap istrinya, pertama menjaga nama baik suami, istri jangan sampai membeberkan aib atau kekurangan suaminya kepada lingkungan sekitarnya.

Kedua istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anaknya, yang berhubungan dengan keluarganya namun juga bertanggung jawab kepada suami dan Allah. Ketiga kegiatan harus mendapat izin suami dan menjaga diri, istri harus memberitahu suaminya baik mau keluar rumah ataupun mengadakan kegiatan seperti berpergian untuk menghadiri majlis taklim atau kegiatan lainnya, apabila suami berpergian jauh ataupun dekat, istri harus dapat menjaga diri supaya tidak timbul fitnah seperti menerima tamu yang bukan muhrim pada malam hari.<sup>21</sup>

Kelima berhias untuk suami merupakan hak suami terhadap istrinya dengan berdandan, membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Keenam mematuhi suami seorang laki-laki dibebani tugas untuk memberikan nafkah kepada istri, dan juga suami ditugasi beban yang berat melebihi pihak lain.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 146.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>20</sup>Abu Hafsh Usamah Bin Kamal 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" Sampai "Z"*, (terj. Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 363.

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 161-162.

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174-230.

Adapun kewajiban suami kepada istrinya ada dua yaitu pertama kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah, kewajiban suami yang tidak bersifat materi, seperti menggauli istrinya secara patut atau baik, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada perbuatan dosa atau maksiat. Kewajiban nafkah ditanggung oleh suami terhadap istrinya tidak dapat gugur ataupun terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri meskipun keadaan ekonomi istri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Apabila telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya, berdasarkan hadis Hindun, istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya, perbuatan tersebut boleh dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh berdasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, sehingga prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu merupakan pencari rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari nafkah untuk memenuhi keperluannya tetapi ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam keluarga.<sup>23</sup>

Nafkah diartikan sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya, nafkah tersebut berupa mata uang, dirham atau dinar.<sup>24</sup> Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang istri, kerabat sebagai keperluan pokok.<sup>25</sup> Para ulama bersepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak, jika suami kaya maka nafkah yang diberikan pada istrinya adalah nafkah orang kaya, dan jika suami itu orang miskin, maka nafkah bagi istri mengikuti kemampuan suami tersebut.

Sedangkan suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam ukuran nafkah, Imam Malik dan Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali pada keadaan yang dialami oleh suami istri, hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi.<sup>26</sup>

Kewajiban suami terhadap istri dalam kompilasi hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal 80 1) suami adalah

---

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165.

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa' Adillaluhu*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

<sup>25</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Wakaf Bakti, 1895), hlm. 141.

<sup>26</sup>A. Hamid Sarong, Rukiyah, M. Ali, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 153.

pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. 4) sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak. 5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *takkin* sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>27</sup>

### Hak dan Kewajiban Istri

Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya, Islam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada yang terlihat hanya kewajiban.<sup>28</sup> Kewajiban istri yaitu hak bagi suami dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan kedudukan suami, meskipun kedudukan suami setingkat lebih tinggi.

Adapun hak istri menurut Wahbah Az-Zuhaili istri memiliki berbagai hak materil yang berupa nafkah dan mahar, serta hak nonmateril, adalah perlakuan atau hubungan yang baik, dan keadilan. Hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami yaitu mahar, mahar adalah hak yang bersifat materil yang diberikan saat akad nikah. Pengertian mahar menurut syariat yaitu suatu yang wajib karena adanya pernikahan, kewajiban mahar dibebankan kepada suami, bukan pada istri karena suami lebih kuat dan lebih banyak usahanya dari pada seorang istri.<sup>29</sup>

Kedua mut'ah kata mut'ah dengan *ammah mim (mut'ah)* atau kasrah (*mut'ah*) berasal dari kata *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang di senangi maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri setelah suami menjatuhkan talak, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanitai yang cerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.<sup>30</sup> Ketiga nafkah yang dimaksud dengan nafkah (belanja) merupakan memenuhi kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, dan lain-lainya.

---

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. 6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 186-187.

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>29</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i (terj). Muhammad Afifi, Abdul Hafiz*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 41.

<sup>30</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Cet. 2*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 182.



Walaupun istri orang kaya, memberikan (nafkah) hukumnya wajib menurut Al-Qu'an, Ijma, dan As-Sunah.<sup>31</sup>

Kewajiban istri dalam kompilasi hukum Islam Pasal 83 bahwasanya ayat 1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Pasal 84 menyebutkan 1) istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 2) selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*. 4) ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>33</sup>

### **Hukum Istri Bekerja**

Pada era seperti sekarang ini, mayoritas istri yang ikut bekerja untuk mencari nafkah supaya bisa menutupi keperluan hidup untuk memenuhi setiap kebutuhan secara mutlak, tidak ada perbedaan antara suami dan istri selama mereka menyukai pekerjaan yang dilakukan, tidak ada larangan melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dalam Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa tugas utama istri yaitu menjalankan kewajiban keluarga atau pun tugas keibuannya.<sup>34</sup>

Posisinya sebagai pendidik dan contoh untuk anak-anaknya ataupun teman untuk suaminya, akan tetapi boleh bekerja di luar (untuk mencari nafkah) jika kondisi kebutuhan keluarga tidak cukup. Istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun istri harus bekerja, harus minta izin dari suaminya yang sifatnya membantu perekonomian keluarga, jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, akan tetap bekerja maka istri dinyatakan *nusyuz*.<sup>35</sup>

Malikiyah mengatakan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ketika suami sudah tidak ada atau suami miskin. Ketika ayah ada dan mampu istri sama sekali tidak berkewajiban menanggung nafkah keluarga.<sup>36</sup> Menurut pandangan syara' wanita yang bekerja hukumnya boleh, terkadang pekerjaan itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat dibutuhkannya. Seperti istri adalah

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 77.

<sup>32</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada media, 2003), hlm. 164.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 167-168.

<sup>34</sup> Muhammad Zaenal Arifin, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012), hlm. 95..

<sup>35</sup> Mustofa Hasan dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 173.

<sup>36</sup> Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat*, Cet. 1, (Jakarta: Ummul Quran, 2013), hlm. 327.

seorang janda, seseorang yang telah diceraikan suaminya, atau tidak berkeinginan hasrat untuk menikah lagi, sementara istri tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak ada orang yang menanggungnya, padahal istri mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang dapat menyelamatkan dirinya dari kehinaan meminta-minta.<sup>37</sup>

### **Profil Lokasi Penelitian di Daerah Blangkejeren**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan sekaligus mendukung perekonomian di bagian hulu Aceh, Aceh wilayah timur dan barat, Kabupaten yang dijuluki dengan Negeri Seribu Bukit mempunyai batas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>38</sup>

Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 144 desa dan 25 mukim, berdasarkan pada tahun 2017, Kabupaten Gayo Lues memiliki luas 5.719,58 km<sup>2</sup> yang memiliki kepadatan penduduk berjumlah 95.370 jiwa.<sup>39</sup> Suku bangsa Gayo, Aceh, Alas, Batak Pusat pemerintahan kabupaten ini dikendalikan dari desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibu kota Blangkejeren.

### **Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, hasil yang telah didapatkan oleh penulis sendiri yaitu jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah rumah tangga pada tahun 2015 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 63 perkara. jumlah perceraian yang di kabulkan sebanyak 53, dan jumlah perceraian yang di tolak 2, di cabut 2 dan gugur 6 perkara, pada tahun 2016 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 69 perkara, jumlah perceraian yang di kabulkan 64 dan jumlah perceraian yang dicabut sebanyak 2 perkara dan gugur 3 perkara. Terakhir Pada tahun 2017 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 100 perkara dan jumlah perceraian yang dikabulkan 96 perkara dan jumlah perceraian yang dicabut 2 perkara dan gugur 2 perkara.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Yogyakarta: Qudsi Media ,2014), hlm. 253.

<sup>38</sup>Diakses melalui situs <https://www.google.com> letak geografis blangkejeren Pada Tanggal 6 Mei 2019.

<sup>39</sup>Diakses melalui situs [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kampung\\_di\\_Kabupaten\\_Gayo\\_Lues](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kampung_di_Kabupaten_Gayo_Lues) Pada Tanggal 6 Mei 2019.

<sup>40</sup>Pada Dokumen Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017.

Tabel 1: Faktor perceraian yang diputus di Makamah Syar'iyah Blangkejeren pada tahun 2015-2017.<sup>41</sup>

No.	Bulan	Jenis Perkara					
		Talak			Gugat		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Januari	1	0	1	0	6	3
2.	Februari	1	3	2	2	11	3
3.	Maret	1	3	3	2	3	5
4.	April	4	2	2	7	6	6
5.	Mei	1	1	1	2	4	1
6.	Juni	2	0	4	2	4	7
7.	Juli	0	0	0	0	0	5
8.	Agustus	5	2	3	7	4	11
9.	September	5	1	3	3	4	0
10.	Oktober	1	0	2	0	7	8
11.	November	0	1	2	0	6	6
12.	Desember	7	1	3	10	4	8
	Jumlah	28	13	26	35	56	63

Sumber: Hasil Dokumentasi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah istri dengan cerai gugat terhadap suaminya, alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai banyak faktor yang mempengaruhi putusannya sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian, baik itu dari faktor internal keluarga yaitu suaminya sendiri maupun faktor eksternal yakni pihak ketiga. Faktor ekonomi yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan ataupun gangguan dari pihak ketiga yang menjadi salah satu faktor yang tinggi sebagai alasan putusannya pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

### **Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren**

Ekonomi adalah kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa ekonomi masyarakat tidak dapat hidup. Karena membutuhkan tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain sebagainya di dalam rumah tangga, setiap anggota memiliki keperluan yang tidak sama berdasarkan umur. Banyaknya kebutuhan yang dikeluarkan, membuat suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga istri yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga turut membantu suaminya dalam menaikkan perekonomian keluarga.

Di era globalisasi ini, kebutuhan pokok dari hari kehari semakin mahal, penulis melihat di lapangan khususnya di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten

<sup>41</sup>*Ibid*

Gayo Lues hampir semua istri bekerja karena pengaruh zaman dan lingkungan. Adapun istri yang bekerja sebagai PNS hanya sebagian saja tetapi, hampir rata-rata istri rela bekerja sebagai petani, pedagang kaki lima, berkebun demi melengkapi kebutuhan keluarga.

Hampir semua kalangan masyarakat, banyak yang tidak mengerti apa itu perannya sebagai suami dan istri, terkadang di lapangan rata-rata peran dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap anggota keluarganya tidak seimbang. Seharusnya suami yang bertanggung jawab untuk keluarganya tetapi istri yang dibebankan beban paling banyak, istri mengurus rumah, anak dan suami, sedangkan suami hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Istri yang gigih bekerja membuat suami akan lupa perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seiring berjalannya waktu seharusnya suami yang lebih giat bekerja ketimbang istrinya, membuat suami malas bekerja, hanya mengharapkan penghasilan dari jerih payah istrinya membuat istri merasa jenuh dan lelah tentang perilaku suaminya mengakibatkan rumah tangga yang dulunya harmonis menjadi rumah tangga yang hancur berantakan akibat perilaku atau perbuatan suami yang tidak mengerti dengan perubahan zaman, maka tidak dapat dipungkiri banyak kasus perceraian yang terjadi di lapangan rata-rata istri yang menggugat cerai suaminya lebih tinggi ketimbang suami yang menceraikan istrinya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kasus yang mencerminkan budaya yang terjadi di Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, yang mana ketika seorang suami tak mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga maka istri akan ikut membantu memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>42</sup>

### **Peran Suami Istri Ditinjau dalam Hukum Islam**

Sangatlah sulit memberi batasan (mengukur) mampu atau tidak seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya, karena hal itu bersifat relatif, ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin menyebabkan istri merana, suami yang tidak memberikan biaya nafkah kepada istrinya dapat dianggap tidak mampu dan istri boleh menuntut ke pengadilan. Hakimlah yang berhak menentukan masa lamanya seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga dibolehkan meminta fasakh ke pengadilan, ketentuan ini berdasarkan adat kebiasaan yang ma'ruf di kalangan masyarakat atau semenjak istri merasa tidak senang maka boleh mengajukan tuntutan fasakhnya<sup>43</sup>

Menurut Imam Hanafi mengatakan hendaklah istri segera mendesak suami menunaikan nafkahnya atau menuntutnya lewat penegak hukum dalam masa satu

---

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Ibu Ana Desa Bustanussalam pada tanggal 17 April 2019.

<sup>43</sup>Khairizzam, Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih, (Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh: 2011), hlm. 59-60.

bulan terhitung dari mulai terjadi kelalai suami, jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntunya dalam masa satu bulan maka hak nafkahnya menjadi gugur. Imam Maliki berpendapat apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya menurut ukuran yang ma'ruf maka ditanggguhkan sampai dua bulan lamanya, jika lebih dari dua bulan maka hakim boleh menceraikan suami istri.<sup>44</sup>

Iman Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kewajiban nafkah itu bersifat *yauman bi-yauman* (perhari), apabila suami tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati keduanya (berupa standar yang telah ditetapkan) maka istri dapat menangguhkannya selama 3 (tiga) hari. Setelah lewat masa tersebut maka istri dibolehkan memilih antara bersabar atau minta diceraikan, dengan demikian suami dianggap tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami.<sup>45</sup>

Padahal dibalik dari pilihan tersebut terdapat berbagai macam resiko yang harus dihadapi, profesi sebagai penanggung jawab dalam keluarga mengakibatkan istri tidak melaksanakan sepenuhnya kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu kurangnya perhatian terhadap anaknya, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya berkurang, peranan ibu dalam menjaga keselamatan dan kesehatan anak tidak maksimal, istri lelah fisik, angka perceraian meningkat, angka pengangguran bagi kaum pria meningkat. Padahal kebahagiaan dalam keluarga itu dapat tumbuh jika istri juga melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Kewajiban ini sangat suci dan mulia karena dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya dengan baik akan memunculkan generasi penerus yang baik pula.<sup>46</sup>

Resiko lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan keamanan terhadap diri perempuan tersebut, dengan banyaknya terdengar fitnah-fitnah yang tidak benar dari masyarakat, seorang wanita boleh bekerja dengan ketentuan ia dapat terhindar dari bahaya atau fitnah yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerjaan-pekerjaan domestik yang ditawarkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. Al-Baqarah 2:195)

Disebutkan bahwa Islam menganjurkan dengan tegas agar setiap orang menjaga diri dan tidak menjatuhkan pada suatu hal yang bisa membahayakan

<sup>44</sup>Ibid, hlm. 60.

<sup>45</sup>Ibid, hlm. 60.

<sup>46</sup>Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya*, (Jakarta: Gema Insani: 1998), hlm. 27-28.

dirinya, termasuk untuk dirinya sendiri. Kondisi suami yang kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga sering kali mengurangi rasa kekhawatiran yang seharusnya ada pada diri sendiri pada masing-masing orang. Sebaliknya justru akan menjadi suatu kekhawatiran apabila dia tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaan tersebut mengancam dirinya sekalipun. Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. Yanggo mengingatkan islam mentolerir adanya wanita sebagai penanggung jawab dalam keluarga, dengan adanya perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan, yakni menyebabkan manusia disesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajiban itu seorang diri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti banyaknya anak, banyaknya kebutuhan keluarga atau kerena lowongan pekerjaan yang terlalu susah untuk didapat dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga seta kesejahteraan anak-anak dikemudian hari.

Kewajiban suami dan hak istri terhadap nafkah keluarga pada umumnya di masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues beranggapan bahwa memenuhi nafkah dilakukan bersama-sama antara suami istri, walaupun di dalam agama menjelaskan bahwa yang menjadi kewajiban nafkah itu adalah dilakukan oleh suami. Faktor lingkungan sering membuat perempuan di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues harus ikut bekerja mencari nafkah seperti faktor-faktor yang telah di jelaskan di atas, jika seorang istri tidak ikut bekerja maka masyarakat beranggapan ia orang malas atau tidak bisa bekerja.

Kewajiban nafkah keluarga harus dilakukan oleh suami jika suami mampu, tetapi jika suami tidak mampu maka gugurlah apa yang suami tidak sanggupi, sehingga kewajiban nafkah tersebut beralih kepada istrinya yang sanggup bekerja. Istri yang bekerja dan mendapat penghasilan tidak akan menggugurkan kewajiban suami dalam memenuhi kewajibannya yang utama yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya, penghasilan istri menjadi milik istri kecuali terjadi kesepakatan diluar dari pada itu, penghasilan istri dinikmati bersama anggota keluarganya, yakni selain untuk memenuhi kebutuhan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>47</sup>

### **Analisis Penelitian**

Menurut penulis, perceraian dari setiap tahun meningkat berdasarkan kehidupan yang di era globalisasi ini, banyaknya perempuan atau istri-istri yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya ataupun karena kemauan dan kesenangan dirinya untuk bekerja. Peran istri yang paling utama adalah sebagai ibu

---

<sup>47</sup>Abdul Hakim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid II, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 232.

rumah tangga yang mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholeha, memang tidak salah jika istri mau bekerja. Bagi suami jika istrinya ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya maka, kewajiban istri yang menjadi pekerjaan istri yang biasa dilakukan seperti dalam mengurus rumah, mendidik anak atau merawat anak adalah menjadi tanggungan bersama dilakukan suami juga.

Ketika dalam keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, dan untuk biaya pendidikan anaknya, islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja. Adapun yang melatarbelakangi istri sebagai penanggung jawab keluarga karena suami kurang menjalankan perannya dan tanggung jawabnya kepada keluarga, dan kelalaian pada suami dalam menjalankan tanggungjawabnya dari keterangan diatas sangat tepat bila sebuah keluarga tidak ada yang menanggung kebutuhan rumah tangga ataupun dirinya maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya.

Istri juga wajib membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama dan mencari rezeki yang halal, perempuan boleh memberikan nafkah, meskipun kewajiban yang memberikan nafkah adalah mutlak seorang suami asalkan syaratnya istrinya rela memberikannya bahkan suaminya dalam keadaan miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya tetapi suami tidak boleh memberikan zakat terhadap istrinya, karena istri itu adalah tanggungjawab seorang suaminya.

Jadi Islam mentolerir dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan yang menyebabkan manusia di desak, menyebabkan adanya perempuan mencari nafkah menjadi kebutuhan baru yang bersifat sekunder berubah menjadi kebutuhan primer disebabkan suami tidak sanggup lagi untuk memikul kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus di nafkahi seperti banyak anak, pekerjaan yang mempunyai hasil yang sedikit.

Salah satu kewajiban suami dan haknya istri yaitu nafkah, hal yang utama diberikan untuk istri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Apabila perkawinan terjadi suami wajib memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga baik nafkah diberikan kepada istri. Oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, atau sebagai miliknya.

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suami wajib menanggung nafkah dan tempat tinggal istrinya, jika suami tidak memberikan nafkah cukup kepada istrinya tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/ jumlah nafkah. Pemikiran Ibn Hazm cukup relevan untuk disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues mengingat di era modern ini, terkadang seorang istri menempati posisi strategis baik sebagai pengacara, hakim, dan lain-lainya sehingga istri jauh lebih baik daripada suaminya.

Maka dengan pemikiran Ibn Hazm rumah tangga tidak goyah dan dapat dipertahankan dan perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah dapat

dihindari sedemikian rupa, sebab perceraian mendatangkan masalah tersendiri yang mengganggu seluruh anggota keluarga. Seorang istri yang mampu dan ingin mencari nafkah dengan bekerja, maka mempunyai peran ganda, disamping sebagai seorang istri yang mendampingi suami dan sebagai ibu yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik, juga mampu tampil sebagai seorang yang berkarir dan bekerja mencari nafkah untuk keperluannya.

Apabila terjadi perselisihan tentang nafkah, maka istri hendaklah lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada menuntut cerai dengan alasan ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepadanya, karena perceraian akan membawa dampak psikologis tidak baik terhadap keluarganya, terutama terhadap anak-anak yang ditinggalkannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang sudah didapatkan, maka ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues semakin tahun ke tahun banyak terjadinya peningkatan angka perceraian yang diakibatkan karena faktor ekonomi sehingga banyak istri-istri yang menggugat suaminya karena ketidakmampuan suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
2. Menurut hukum Islam istri yang bekerja tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah. Ulama mengatakan bahwa tugas utama istri yaitu melakukan aktifitas dalam keluarga, baik dalam menjalankan kewajiban keluarga atau pun tugas keibuannya sebagai pendidik dan contoh untuk anak-anaknya ataupun teman untuk suaminya, akan tetapi boleh bekerja di luar (untuk mencari nafkah) jika kondisi kebutuhan keluarga tidak cukup.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Hakim Imad, *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1, Solo: Aqwain, 2013.
- Arifin Muhammad Zaenal, *Fikih Wanita*, Cet. 1, Tangerang: Zaman, 2012.
- As-Suwailim Wafa' binti Abdul Aziz, *Fikih Ummahat*, Cet. 1, Jakarta: Ummul Quran, 2013.
- Athibi Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya*, Jakarta: Gema Insani: 1998.
- Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Wakaf Bakti, 1895.
- Haikal Ahmad dkk, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Cet. 1, Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Hamid Atiqah, *Ragam Tips dan Amalan Agar Istri disenangi & dihargai Suami*, Cet. 1, Yogyakarta: Diva Press, 2015.



- Hanafii Agustin dkk, *Hukum Keluarga*, Darussalam: Banda Aceh, 2014.
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. 2. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Khairizzam, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*, Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- Manshur Abdul Qadir, *Fikih Wanita*, Cet. 1, Tangerang: Zaman, 2012.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. 2. Jakarta: Siraja, 2006.
- M. Ali, A. Hamid Sarong, Rukiyah, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Mustofa Hasan dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2014.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. 1, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Rmulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Razzaq Abu Hafsh Usamah Bin Kamal 'Abdir, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" Sampai "Z"*, (terj. Ahmad Saikhu), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syuqqah Abdul Hakim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jilid II, Cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa' Adillaluhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili Wahbah, *Fikih Imam Syafi'i (terj). Muhammad Afifi, Abdul Hafiz*, Cet. 1, Jakarta Timur: Almahira, 2010.